
Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

¹Sufandi Iswanto, ²Muhammad Haikal, ³Ramazan

¹²Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

³Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Samudra, Langsa

ABSTRACT

This paper aims to understand Sumang customs, the history of the Sumang, various kinds, Sumang character values and the revitalization of Sumang in the life of the Gayo people. The method used in this research is a historical method with a qualitative approach. The stages in the historical method are heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that sumang is the original customary law of Gayo which comes from the Gayo language, which means *ling gere jeroh*, *gere kona*, *gere honest* or *pecogah* which means words that are not good, cannot be used, are not honest or lie. Sumang also means "disobedient" which means things that are strictly prohibited or impolite. Sumang is present in the life of the Gayo community since the ancestors of the Gayo tribe lived and were legalized since the Linge kingdom. Sumang can be divided into four types, namely *sumang perceraken*, *pelangkahan*, *pengunulen*, and *penengonen/penerahen*. Sumang contains character values such as religion, responsibility, peace-loving, honesty, and so on. Sumang revitalization efforts can be carried out by the Education Office, the Tourism Office, the Environment Agency, the Gayo Traditional Council, and the Islamic Syariah Service by way of collaboration. The purpose of this cooperation is in addition to mutual cooperation and strengthening the ropes of brotherhood, it is expected that each department is able to reintroduce Sumang culture by re-socializing Sumang culture to the wider community, especially to schools.

Key words: Adat sumang, Gayo Community, Aceh Tengah District.

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk memahami adat istiadat Sumang, sejarah Sumang, ragamnya, nilai-nilai karakter Sumang dan revitalisasi Sumang dalam kehidupan masyarakat Gayo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Tahapan dalam metode sejarah adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumang merupakan hukum adat asli gayo yang berasal dari bahasa gayo yang artinya *ling gere jeroh*, *gere kona*, *gere jujur* atau *pecogah* yang artinya kata-kata yang tidak baik, tidak dapat digunakan, tidak jujur atau bohong. Sumang juga berarti "tidak taat" yang berarti hal-hal yang sangat dilarang atau tidak sopan. Sumang hadir dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak nenek moyang suku Gayo hidup dan disahkan sejak kerajaan Linge. Sumang dibedakan menjadi empat jenis, yaitu *sumang perceraken*, *pelangkahan*, *pengunulen*, dan *penengonen/penerahen*. Sumang mengandung nilai-nilai karakter seperti agama, tanggung jawab, cinta damai, kejujuran, dan lain sebagainya. Upaya revitalisasi Sumang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Adat Gayo, dan Dinas Syariah Islam dengan cara bekerjasama. Tujuan kerjasama ini adalah selain saling besinergi dan memperkuat tali persaudaraan, diharapkan juga masing-masing dinas mampu memperkenalkan kembali budaya sumang dengan mensosialisasikan kembali budaya sumang kepada masyarakat luas terutama ke sekolah-sekolah.

Kata kunci: Adat Sumang, Masyarakat Gayo, Aceh Tengah.

Author correspondence

Email: sufandiiswanto@unsyiah.ac.id

Available online at <http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang penuh dengan keberagaman bangsa, ras, dan agama, yang memiliki berbagai adat istiadat dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat dan budaya menjadi hal yang sangat berperan dalam menjalankan roda kehidupan baik antar individu dengan individu dan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari “kebudayaan” sering muncul bahkan kita dengar, menurut Ralph Linton (1945:30) kebudayaan sendiri adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Lebih lanjut Koentjaraningrat (1996:180) juga mengemukakan, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Dua pendapat diatas telah memberikan gambaran bahwa kebudayaan seluruh cara dalam sebuah masyarakat yang berupa gagasan dan rasa, tindakan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam kebudayaan tidak lepas dari unsur-unsur secara universal. Dimana unsur-unsur tersebut mencakup sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Unsur-unsur tersebut berjumlah tujuh, dimana hampir semua unsur tersebut dapat kita temukan diberbagai belahanan daerah bumi nusantara ini. Terlepas dari itu, ada yang dikatakan dalam kebudayaan juga sudah mencakup tentang adat istiadat dalam masyarakat. Sebagaimana Taylor mengemukakan bahwa adat istiadat

merupakan bagian dari salah satu unsur kebudayaan.

Berbicara masalah adat istiadat maka tidak akan ada habisnya, masyarakat yang pluraritas menjadi potensi besar dalam penggalian adat istiadat sebagai historiografi. Penulisan adat istiadat sendiri menjadi hal yang sangat penting untuk tetap dilestarikan, dalam artian karena kebanyakan adat istiadat merupakan benda non-materi maka sudah selayaknya adat istiadat dapat ditulis agar tidak hilang begitu saja. Mengingat di era global dewasa ini, menuntut masyarakat harus mengikuti gaya hidup yang mengarah pada pengaruh dunia luar menjadikan adat istiadat bangsa ini terus mengalami pergeseran.

Adat istiadat sendiri sangat berfungsi dalam mengatur bagaimana cara pergaulan dan berbicara dalam masyarakat yang sering kita sebut sebagai norma yang sebenarnya telah dianut secara turun temurun. Adat istiadat seperti halnya norma setiap daerah menjadi ciri khas khusus dalam sebuah daerah. Norma biasanya akan diatur dalam suatu komunitas itu sendiri dan akan berlaku juga dalam masyarakat tersebut. Norma akan mengatur seseorang dalam bertindak dan berbuat karena norma sendiri mengikat pada masing-masing individu dan kelompoknya (sukunya).

Suku Gayo merupakan salah satu suku yang memiliki adat istiadat yang memiliki kekhasan tersendiri. Suku yang mendiami Dataran Tinggi Gayo ini memiliki adat istiadat yang berbeda dengan Suku Aceh pada umumnya. *Edet Sumang* merupakan salah satu hasil adat istiadat yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Gayo menjadi bukti bahwa suku Gayo memiliki ciri khas tersendiri. *Sumang* merupakan istilah hukum, norma, dan etika yang tidak tertulis. Masyarakat Gayo sendiri menjadikan

sumang sebagai aturan dalam bertata kerama dan kesopanan. Dalam adat *sumang* sendiri mencakup larangan maupun aturan tentang berbicara, berjalan, duduk/tempat tinggal, dan pandangan. Larangan ini menjadi keunikan dan kekhasan masyarakat Gayo karena *sumang* sendiri merupakan kombinasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. *Sumang* sudah lama menjadi aturan hukum adat masyarakat Gayo, akan tetapi pengaruh era globalisasi dewasa ini menjadi hal yang dianggap telah menggeser nilai-nilai *sumang*. Padahal era globalisasi ini *sumang* seharusnya bisa menjadi filter pergeseran adat istiadat dalam masyarakat Gayo karena *sumang* sendiri memiliki nilai-nilai karakter bangsa yang memuat nilai-nilai budi pekerti. Selain itu, sudah seharusnya *sumang* harus tetap dilestarikan dalam arus globalisasi ini dengan cara revitalisasi kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian *sumang*, sejarah munculnya adat *sumang*, macam-macam *sumang* dan nilai-nilai karakter budaya *sumang*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Prosedur yang digunakan dalam metode sejarah sendiri dapat dibagi menjadi empat tahap yakni: (1) heuristik yaitu pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, atau dokumen yang berkaitan dengan *sumang*; (2) kritik sumber yaitu kritik yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal; (3) interpretasi yaitu analisis yang dilakukan terhadap hubungan antara fakta yang berkaitan dengan *sumang*; dan (4) historiografi yaitu penulisan sejarah, dimana penulisan ini merupakan tahap akhir yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah tulisan tentang *sumang*. Karena dalam penelitian ini juga mencari

perubahan gejala-gejala, fakta-fakta, maupun kejadian-kejadian secara sistematis yang berkaitan dengan sifat-sifat dari masyarakat maka akan digunakan juga pendekatan deskriptif, dengan tujuan melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat Gayo sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Gayo

Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa yang berada di Provinsi Aceh yang berdiam di Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya. Daerah asal kediaman orang Gayo ini dikenal dengan nama Dataran Tinggi Gayo dan orang Gayo sendiri menyebutnya dengan istilah *Tanoh Gayo*, yang artinya Tanah Gayo, karena sebagian besar penduduknya adalah orang Gayo (Said, 1961:384). Suku Gayo menyebut diri mereka sebagai *urang Gayo*, dari segi kebudayaan suku Gayo memang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan suku Aceh pada umumnya. Hal ini terlihat dari adat istiadat, bahasa, maupun seni yang ada, terlihat jelas bahwa memang ada perbedaan dengan suku Aceh. Namun demikian, ajaran Islam yang masuk dan tersebar keseluruh Aceh menjadikan suku tersebut saling hidup berdampingan serta menjadikan kebudayaan sedikit banyaknya memiliki kesamaan karena tetap memuat unsur ajaran Islam dan menjadikan terikat tali persaudaraan. Bagi suku Gayo, agama Islam dengan segala kaidahnya merupakan acuan utama perilaku mereka yang bergandeng dengan norma adat yang ada.

Suku Gayo sendiri berada di dataran yang cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Hampir seluruh wilayah kabupaten dikelilingi dan berada diantara bukit barisan. Keadaan wilayah berbukit pula yang menjadikan orang Gayo memiliki kelompok-kelompok sesuai wilayah yang mereka diami. Pada saat ini wilayah kediaman suku Gayo sendiri meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener

Meriah, Kabupaten Gayo Lues, sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan sebagian Kabupaten Aceh Timur. Orang Gayo yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah biasanya disebut orang Gayo Lut. Sementara lingkungan alam kediaman orang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah berada pada ketinggian antara 400-2.600 meter diatas permukaan laut. Ditengah-tengah kabupaten membentang luas danau yang bernama Danau Laut Tawar (Setyantoro, 2011:5). Takengon menjadi ibukota Kabupaten Aceh Tengah, dimana kabupaten ini 71,6 % wilayahnya tertutup oleh hutan dan 8,9 % oleh hutan *pinus mercusi*.

Sebelum kedatangan kolonial Belanda, suku Gayo yang berdiam di Dataran Tinggi Gayo dipimpin oleh seorang *reje*. Bentuk kerajaan biasanya dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Dengan demikian, tampak beberapa wilayah kecil dipimpin oleh *reje* (kecil). Kerajaan yang ada tetap tunduk pada Kerajaan Aceh dimana dibentuk pula *kejurun* sebagai pengontrol wilayah-wilayah tersebut. Sejak masuknya kolonial Belanda tahun 1904 yang berakhir pada tahun 1942 Kota Takengon sendiri pernah menjadi *Onder Afdeeling* di era kolonial Belanda, selanjutnya pada masa pendudukan Jepang Takengon berubah menjadi *Gun* yang dipimpin oleh *Gunco* dari tahun 1942 hingga 1945. Namun setelah Indonesia Merdeka dengan diproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka berubah pula nama *gun* menjadi kabupaten. Kabupaten Aceh Tengah sendiri berdiri pada tanggal 14 April 1948 dan dikukuhkan kembali pada tanggal 14 November 1956. Adapun wilayah yang mencakup tiga *kewedanaan* antara lain *kewedanaan* Takengon, *kewedanaan* Gayo Lues, dan *kewedanaan* Tanah Alas. Sejak kolonial Belanda masuk pembangunan jalan memberikan dampak positif, dimana daerah Takengon mulai terbuka dengan dunia luar dan sering dikunjungi oleh para pedagang.

Pengertian *Sumang*

Dalam Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Gayo menyebutkan bahwa *sumang* adalah *ling gere jeroh, gere kona, gere jujur* atau *pecogah* yang berarti ucapan yang tidak baik, tidak bisa digunakan, tidak jujur atau berbohong (Thantawy, 1996:88). *Sumang* juga menyangkut kepada norma-norma, perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak menunjang sopan santun (Melalatoa, 1997:204). Lebih dari itu *sumang* sendiri memberikan makna perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari kebiasaan tatakrama yang berlaku di Gayo. Perbuatan dan tindakan ini selalu bertentangan dengan adat, dilihat dari sisi lainya juga jelas bentuk perbuatan itu tergolong tidak terpuji karena meresahkan masyarakat dan lingkungannya (Pinan, 1998:243).

Selain itu *sumang* merupakan sebutan untuk adat atau norma adat masyarakat pada suku Gayo. Karena disebut norma adat, maka *sumang* sendiri bukan benda abstrak. Walaupun bukan benda abstrak akan tetapi jika diberikan subjek maka akan muncul nilai-nilai yang tidak lepas dari penilaian manusia. *Sumang* juga merupakan wujud konkret berupa pesan atau seruan yang mengatur dan mengukur aspek-aspek tertentu dalam hidup bermasyarakat. Sehingga *sumang* dikatakan aturan yang berguna untuk menuntun sikap dan perilaku pada masyarakat Gayo itu sendiri.

Adat *sumang* sendiri mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda mudi maupun dewasa yang bukan muhrimnya (Lestari, 2012: 9). *Sumang* memang melekat dan terikat dengan nilai dan norma, jika keduanya ada maka akan muncul juga kata moral dan etika. *Sumang* mengatur individu seseorang untuk menjadi pribadi yang *tertib, mukemel*, dan saling *bersikemelen*.

Sedangkan norma, yang mana dalam kehidupan masyarakat Gayo juga dijadikan sebagai hukum yang mengatur tentang kesopanan/etika, dan norma moral. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *sumang* merupakan aturan adat atau norma yang berlaku dalam masyarakat Gayo dengan tujuan untuk mengatur tata cara bergaul seperti tatakrama, kesopanan/etika, dan perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari pada suku Gayo.

Sejarah Munculnya Adat *Sumang*

Sumang adalah adat berupa aturan yang dibuat oleh masyarakat Gayo. Berbicara mengenai asal usul kapan *sumang* dibuat tidak ada yang mampu menjawab secara pasti. Sejauh ini tidak ada satupun catatan sejarah mampu menjelaskan secara jelas tentang asal usul *sumang*, adat *sumang* sendiri telah tumbuh berkembang menjadi norma adat yang dipatuhi oleh masyarakat Gayo. Selama ini, mengenai asal usul *sumang* biasanya hanya cerita lisan (riwayat verbal) yang berkembang dalam masyarakat Gayo berupa *kekeberen* (cerita) yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Dalam cerita masyarakat Gayo ada dua versi yang menyebutkan lahirnya *sumang* dalam masyarakat Gayo. *Pertama*, ada yang berpendapat bahwa *sumang* sudah ada sejak nenek moyang bangsa suku Gayo bermukim di Dataran Tinggi Gayo. Merujuk dari pendapatnya Wiradnyana dan Setiawan (2011:127), “bahwa sejak zaman prasejarah orang Gayo sudah memiliki etika yang digambarkan dalam bentuk perlakuan terhadap orang yang memiliki struktur yang tinggi di kelompoknya dan juga berdasarkan umur maka akan diberlakukan secara khusus ketika orang itu meninggal. Lebih dari itu bahwa masyarakat pada saat itu sudah bisa membedakan antara manusia dengan hewan, maka terlihat disini aspek penghormatan yang tercermin dari aspek etika. Selanjutnya etika inilah dijadikan sebuah nilai yang

disepakati dan dijalankan menjadi sebuah bentuk budaya *sumang*”. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa pada saat itu kemungkinan besar *sumang* masih berlaku pada masing-masing kelompok dan masih dalam bentuk yang sederhana dalam artian belum semua aturan masuk dalam pembagian *sumang* seperti saat sekarang ini. Etika yang terbentuk pada saat itu selanjutnya menjadi rujukan orientasi pada moralitas masyarakat. Secara konseptual pada saat itu *sumang* lebih menekankan pada penghormatan saja belum pada pergaulan, mengingat masa itu ajaran kesopanan pengaruh agama belum masuk dan yang masih ada hanya berdasarkan kepercayaan.

Sebelum masuk Islam atau pengaruh luar, masyarakat Gayo terus berbenah dengan segala budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat Gayo telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut *kemalun ni edet*. Prinsip adat ini menyangkut harga diri (malu) yang harus dijaga, diamalkan, dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah (*sara umah*), dan klen (*belah*). Keseluruhan anggota kelompok ini disebut satu kesatuan harga diri (*sara kekemelen*) adat ini selanjutnya akan mempengaruhi tindakan anggota kelompok dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang tadi (Setyantoro, 2011:6). Karena pada saat itu masih hidup berkelompok, biasanya adat *sumang* diatur dan dipegang oleh kepala adat. Karena bersifat normatif dan tidak tertulis maka *sumang* biasanya disampaikan secara lisan oleh pemangku adat. Kepatuhan masyarakat kepada pemimpin atau pemangku adat menjadikan adat *sumang* harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada batasan sosial. Kepatuhan terhadap aturan yang bersifat normatif tersebut terus menerus diamalkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan *sumang* menjadi tradisi dan hukum. Sedangkan ranah yang masuk dalam adat *sumang* adalah hal yang dianggap

gere jeroh (tidak baik), *gere mampat* (tidak bagus), dan *jes* (tidak sopan).

Sedangkan pendapat yang *kedua*, ada yang berpendapat bahwa *sumang* ada sejak masyarakat Gayo ada. Pendapat ini lebih menekankan pada masa Kerajaan Linge dan Kerajaan Isaq yang diyakini sebagai awal terbentuknya *sumang*. Merujuk dari pendapat PaEni (1977:3) “di Tanah Gayo terdapat empat kerajaan utama yang merupakan daerah asal dari orang-orang Gayo. Kerajaan itu antara lain: Syiah Utama berpusat di Nosar, Linge berpusat di Isaq, Cik berpusat di Bebesen, dan Bukit berpusat di Kebayakan”. Dalam masyarakat Gayo sendiri mempercayai bahwa kerajaan yang tertua adalah Kerajaan Linge yang berpusat di Isaq. Atas dasar inilah masyarakat Gayo meyakini bahwa asal usul *sumang* bermula dari kerajaan tersebut. Pada masa Kerajaan Linge I, sistem *belah* (klen) sudah ada sehingga setiap kampung sudah ada pembagian klen. Dimana menurut Melalatoa (1982:46) “*belah* berada di bawah satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari *Reje*, *Petue*, *Imem*, dan *rakyat*, keempatnya dalam masyarakat Gayo disebut *Sarak Opat*. Kepemimpinan *Sarak Opat* ini lebih banyak mengikuti norma-norma adat setempat dan norma agama”. Dalam masyarakat Gayo kepemimpinan *Sarak Opat* disimbulkan pada sebuah motif pada *kerawang Gayo*.

Perlu disadari bahwa sejak Islam masuk ke Aceh, rakyat Gayo seluruhnya juga mendapat pengaruh Islam. Secara umum, sejak masuknya Islam menjadikan kebudayaan Gayo juga bernaifaskan Islam. Karena pada saat itu, hubungan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Linge maupun lainnya sangat rapat dikarenakan pengaruh Islam yang sangat kuat menjadikan tali persaudaraan juga selalu terjaga. Pada saat itu, *reje* dijadikan sebagai pemegang *edet* (adat) di dalam masing-masing wilayah yang dipimpinnya. Dalam kepemimpinannya *reje* menggunakan sistem *sedere* dalam

artian dalam setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan *mupakat* (musyawarah). Saat ini pula *sumang* diyakini telah dibentuk dan mulai dijalankan. Konon adat *sumang* disusun dan dibuat dengan cara musyawarahkan terlebih dahulu yang melibatkan *Sarak Opat*. Hukum adat yang disusun dan dibentuk pada dasarnya bukan hukum adat yang tertulis melainkan hukum adat normatif.

Sistem musyawarah tersebut juga dijadikan sebagai falsafah masyarakat Gayo hingga saat ini. Dimana adat istiadat sebagai unsur kebudayaan Gayo dengan menganut prinsip *keramat mupakat behu berdedele* yang artinya kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama (Lestari, 2012:6). Masuknya agama Islam ke dataran tinggi Gayo membuat masyarakat Gayo mengadaptasi ajaran Islam kedalam istiadat mereka. Adat istiadat yang telah diadaptasi tersebut selanjutnya disebut hukum adat yang berlandaskan syariat atau adat mutamainah, hukum adat seperti *sumang* diperkirakan sudah ada pada abad ke 13 Hijriah (Hakim dan Ibrahim, 2002:5). Sejak itupula keterjalinan antara agama dan adat terekam jelas yang melekat menjadi ungkapan “*edet peger ni agama*” yang berarti adat masyarakat Gayo pelindung Islam (Loren dalam Setyantoro, 2011:6). Adat yang telah ada benar-benar dihayati oleh masyarakat Gayo, inipula menjadi dasar prinsip orang Gayo harus berani berkorban meskipun dengan darah dan nyawa demi tegaknya harga diri. Hal ini tercermin melalui ungkapan adat “*ike kemel mate*” yang berarti jika malu lebih baik mati.

Selanjutnya masa kerajaan Linge ini dilakukan menetapkan 45 Pasal Adat Negeri Linge. Dalam menetapkan ke 45 Pasal tersebut disusun secara bersama yang melibatkan pimpinan agama dan para pemuka adat setempat. Keempat puluh lima pasal tersebut selanjutnya dijadikan dokumen awal penulisan hukum adat Gayo yang mana pada tahun 1940 kemudian dikokohkan oleh

residen Aceh (Ibrahim dan Hakim, 2003:46). Disebutkan bahwa dalam Pasal Adat Negeri Linge tersebut, dimana dalam sebuah pasal menjelaskan tentang adat *sumang*. Alasan inilah yang menyebabkan adat *sumang* dikatakan telah ada sejak masyarakat Gayo bermukim di Dataran Tinggi Gayo.

Berdasarkan historis, *sumang* adalah salah satu norma adat yang bersifat tradisional. *Sumang* dikatakan sebagai hasil dari *local genius* yang menjadikan *local wisdom* pada suku Gayo. Hal tersebut tercermin dari masyarakat Gayo mampu memahami pentingnya sebuah aturan, dengan menggunakan akal budinya para petua adat terdahulu mampu membuat menggunakan akal pikirannya dalam membuat aturan yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. *Sumang* patut kiranya dikatakan sebagai usaha kognisi yang menghasilkan kebijaksanaan. Dalam sejarahnya *sumang* berlaku bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan stratifikasi sosial.

Macam-Macam *Sumang*

1. *Sumang Peceraken*

Dalam adat Gayo ada larangan dalam berbicara atau berkata yang memang dianggap tidak pantas. Perkataan yang biasanya dilarang meliputi ucapan yang dianggap tabu dan porno bahkan nakal. Untuk mengatur tata cara berbicara dan berkata tersebut maka ada aturan yang disebut *sumang peceraken* yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah aturan dalam berbicara (pembicaraan).

Sumang peceraken juga sering diterjemahkan oleh masyarakat Gayo sendiri sebagai aturan dimana setiap ucapan yang dipandang tidak pada tempatnya. Selain itu, *sumang* ini mengatur bagaimana tata cara berbicara antara yang muda dengan yang tua, seorang anak dengan orang tuanya, murid dengan gurunya, yang sebaya

dengan yang sebaya. Biasanya jika anak muda berbicara dengan orang lebih tua atau bahkan sudah tua maka diharuskan berbicara dengan *bertutur*. Menurut Melalatoa (1985:406) *tutur* sendiri merupakan sistem panggilan atau bentuk sapaan yang ada dalam masyarakat Gayo. Selain itu, *tutur* juga dapat didefinisikan sebagai sistem atau istilah dalam kekerabatan suku Gayo.

Aturan ini juga sebenarnya tidak saja mengatur larangan dalam berbicara. Lebih dari itu, *sumang* ini juga mengatur bagaimana tata cara seseorang berakhlak yang mana biasanya tidak lepas dari ucapan yang mencerminkan seseorang tidak memiliki akhlakul karimah. Dalam artian, *sumang* ini jelas mengatur pergaulan seseorang dalam berbicara dan harus tau tata cara, adab, kesopanan dan etika agar tidak dikatakan *jis-jissen* (tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain).

Sehingga terlihat jelas bagaimana suku Gayo memiliki adat yang kiranya dapat mengatur setiap orang dalam berbicara. Penekanannya bahwa setiap orang harus melihat *pong becerak* (lawan bicara) atau sebelum berbicara harus melihat tingkatannya. Dalam kehidupan sehari-hari aturan bagaimana cara seorang anak berbicara dengan orang tuanya, dimana anak tersebut tidak boleh mengucapkan kata yang dianggap *mice*, *gere jeroh*, dan *entah sesanah* (yang jorok, kotor, dan porno) kepada orang tuanya baik itu dengan bercerita sekalipun. Begitu juga sebaliknya dilarang orang tua berkata kotor atau porno didepan anaknya. Sebenarnya aturan seperti ini juga berlaku di tempat umum atau di depan orang lain. Selain itu *sumang peceraken* sebenarnya juga mencakup hal-hal lainnya seperti *bung* (angkuh), *jengkat* (sombong), dan *jejogon* (kasar).

Dalam rumah tangga *sumang* ini sebenarnya tidak saja berlaku untuk anak dengan orang tua akan tetapi juga berlaku untuk seorang istri kepada suami. Sebagai contoh, seorang istri dilarang memanggil suaminya dengan

panggilan *ko* (kau), karena kata-kata tersebut dianggap tidak pantas. Lalu biasanya panggilan *ko* akan diganti dengan *kam* atau *me*, kata ini dianggap lebih sopan dan hormat. Dengan demikian bisa dikatakan etika dalam berkomunikasi tidak saja diatur dalam keluarga (anggota keluarga) saja akan tetapi hampir menyeluruh.

2. *Sumang Pelangkahen*

Sumang pelangkahen atau *sumang peralanen* merupakan aturan yang mengatur tentang *pelangkahen/peralanen* (perjalanan). Perjalanan yang dimaksud disini bukan hal yang perjalanan seperti perjalanan seorang dari desa ke kota, akan tetapi lebih pada aturan pada siapa, dengan siapa, dan kemananya seseorang itu berjalan.

Dalam masyarakat Gayo aturan ini tidak berlaku untuk semua orang. Dalam artian hanya berlaku bagi sebagian orang saja. Dalam Islam sendiri ada yang dikatakan yang *muhrim* dan bukan *muhrim* maka aturan ini kiranya sama dengan aturan ajaran Islam tersebut. Dimana larangan ini menekankan pada aturan larangan melakukan perjalanan dengan yang bukan *muhrimnya*. Dalam masyarakat Gayo sendiri *sumang* ini dianggap tidak baik jika seorang laki-laki berjalan dengan perempuan yang bukan *muhrimnya* baik ditempat yang ramai maupun ditempat yang sepi yang jauh dari pandangan orang banyak. Masyarakat Gayo juga sangat kuat memberikan aturan pada *jema banan* (perempuan) dan *beru sedang* (anak gadis) untuk tidak keluar rumah sendirian apalagi diwaktu malam hari. Hal ini juga menyangkut dengan *sumang pelangkahen*.

Walaupun dikatakan *sumang* ini berdasarkan ajaran Islam dimana penekanannya pada tidak *muhrim*, akan tetapi dalam pandangan masyarakat Gayo ada beberapa anggota keluarga yang sudah *muhrim* juga diberlakukan aturan *sumang pelangkahen*. Hal ini terlihat dalam aturan batasan antara

inen tue (ibu mertua) dengan *kile* (menantu laki-laki), dimana keduanya dilarang untuk pergi ketempat yang sepi seperti *ku empus* (kebun). Begitu juga dengan *aman tue* (bapak mertua) dengan *pemen* (menantu perempuan) yang memiliki larangan pergi berduaan apalagi ketempat yang sunyi dan sepi. Jika ini terjadi biasa akan menjadi omongan masyarakat dan dikucilkan masyarakat. Walau demikian ada saat-saat genting kadang aturan ini dilanggar seperti saat sang menantu sakit maka tidak menjadi masalah seorang bapak mengantar anaknya untuk berobat tentu harus melewati tempat sepi maka saat seperti ini diperbolehkan.

Dengan demikian *sumang* ini dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual, perzinahan, dan pemerkosaan. Selain itu, dengan adanya aturan ini tentu akan berdampak teradap tetap terjaganya nama baik keluarga dan masyarakat sesuatu desa.

3. *Sumang Kenunulen*

Menggunakan tempat tidak pada fungsinya dan tidak menghormati orang lain yang sedang duduk ditempat itu dapat dipandang sebagai *sumang kenunulen* (Ibrahim, 1986:20). *Sumang* ini pada dasarnya dalam pandangan masyarakat Gayo dibagi menjadi dua yaitu *sumang kenunulen* dan *sumang kedudukan*. *Sumang* ini merupakan larangan dalam cara duduk dan tempat tinggal. Sebagaimana *sumang kenunulen* disini ditekankan pada larangan atau etika cara duduk sesuai dengan tempat dimana dia duduk dan dengan siapa dia duduk. Seperti seorang *pemen* (menantu perempuan) duduk berdekatan dengan *aman tue* (orang tua si suami) walaupun disana ada suami tetap saja ini menjadi hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan. Biasanya dalam masyarakat Gayo hal yang berkaitan dengan etika cara duduk ini juga sering dikatakan dengan istilah *kemali* (pamali). Katakan saja seorang anak perempuan dilarang duduk di depan pintu dan untuk orang

tua diharuskan duduk *i uken* (tidak berdekatan dengan pintu). Sehingga tidak heran jika dalam satu keluarga dan perkumpulan biasanya sudah masing-masing orang akan menyesuaikan diri dimana harus duduk dan dengan siapa dia duduk.

Sedangkan *sumang kedudukan* menekankan pada tempat tinggal atau sebuah tempat. Dimana larangannya adalah tidak bolehnya seorang perempuan tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan *mahramnya*. Namun demikian, tidak saja untuk yang bukan *mahramnya*, akan tetapi *sumang* ini juga berlaku untuk larangan seperti *inen tue* (mertua perempuan) dengan *kile* (menantu laki-laki) yang tinggal atau ditinggal anggota keluarga lainnya dalam satu bahkan serumah. Jika itu terjadi maka dianjurkan salah satu dari mereka harus keluar untuk sementara dari rumah tersebut hingga anggota keluarga yang lain kembali.

Ada yang lebih ditekankan pada *sumang* yang ini yaitu larangan suami atau istri masuk kerumah orang lain yang mana rumah tersebut merupakan rumah orang lain, dimana rumah tersebut sang istrinya atau suaminya tidak berada dirumah. Jika ini terjadi maka akan diberikan sangsi adat yaitu dikucilkan dan akan diusir dari *kampung* (desa) tersebut. Selain itu, biasanya akan diberikan denda sesuai ketentuan adat. Tentu hal ini merupakan aturan yang memberikan peringatan yang akan memberikan dampak positif agar tidak terjadi perselingkuhan.

4. *Sumang Penerahen atau Penengonen*

Pertemuan antara individu atau komunitas yang satu dengan yang lain akan melahirkan sebuah kontak pemikiran dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehingga terjadi proses dialektika pemikiran dan budaya secara kontinu (Roqib, 2007:79). Dalam masyarakat Gayo terjadinya kontak pemikiran dalam cara berdialek antar mereka dan dengan orang luar telah diatur sejak dulu.

Pertemuan antara anggota masyarakat diatur agar tidak terjadi hal yang dianggap bertentangan dengan norma adat yang telah ditentukan. Pada dasarnya aturan pertemuan yang menimbulkan komukasi memiliki dasar yang cukup kuat, dimana aturan tersebut guna menghindari penglihatan dari sesuatu yang dianggap tidak pantas. Oleh karena itu adanya budaya malu terhadap penglihatan atau *sumang penerahen/penengonen* untuk mengatur bagaimana cara penglihat dalam budaya Gayo. *Sumang* ini pada dasarnya berlaku untuk yang bukan muhrim atau lawan jenis yang dianggap tidak ada ikatan keluarga. Sebagaimana menurut Lestari (2012:13) *sumang* ini merupakan larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi. Hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sedangkan menurut Syukri (2017:412) memandang wanita dengan iktikad yang tidak baik. Artinya sangat merasa malu jika seorang pria melihat seorang wanita dengan pandangan hawa nafsu.

Dengan demikian *sumang penerahen* atau *penengonen* bertujuan untuk mengontrol pandangan dari hal yang dianggap tidak pantas atau tercela. Ini juga menjadi pantangan karena jika dilakukan maka bisa saja seseorang akan bernaflu dan terjerumus pada kemaksiatan.

Nilai-Nilai Karakter Budaya *Sumang*

Kebudayaan memiliki nilai-nilai yang selalu diwariskan dan dilaksanakan dalam masyarakat secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya biasanya ditafsirkan seiring dengan mozaik-mozaik perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Setiap kebudayaan memiliki eksistensi yang beragam, tergantung bagaimana masyarakat memahami dan melaksanakannya. Namun demikian, pada dasarnya budaya sendiri memiliki nilai-nilai luhur dan budi pekerti. Lebih dari itu, menurut Geerts (1992:5) "kebudayaan sendiri

merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjaln secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan". Dalam kebudayaan adat istiadat dianggap tingkatan paling tinggi. Adat istiadat sendiri biasanya dijadikan sebagai konsep dasar dalam mengatur warga masyarakat sehingga terciptanya sebuah karakter yang melekat pada masyarakat yang bersangkutan.

Atas dasar itu pula, kebudayaan memiliki peranan penting dalam pengembangan karakter masyarakat dan bangsa. Budaya memiliki nilai-nilai yang cukup memberikan pengaruh terhadap nilai kesopanan (sopan santun), kejujuran, dan adanya rasa saling menghargai. Dalam proses budaya bergerak dari *pre-figurative* ke *co-figurative* yang selanjutnya menuju *post-figurative* secara cepat menuju perubahan tentu tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Dampaknya, negara akan hancur jika nilai-nilai budi luhur nan berpekerti tidak lagi diterapkan dalam masyarakat. Seperti halnya menurut Lickona (1992:32) bahwa ada 10 tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: (1) meningkatnya kekerasan dalam kalangan remaja; (2) ketidakjujuran yang menjadi budaya; (3) meningkatnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pada pemimpin; (4) pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan; (5) semakin meningkatnya kebencian dan kecurigaan; (6) penggunaan bahasa yang memburuk; (7) menurunnya etos kerja; (8) menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara; (9) meningkatnya perilaku merusak diri; dan (10) semakin kaburnya pedoman moral.

Unsur budaya *sumang* dianggap memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk karakter masyarakat dan bangsa. Budaya *sumang* disadari sebagai bentuk aturan atau norma yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. *Sumang* sendiri bukan saja dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan umum akan tetapi juga berlaku pada kepentingan pribadi. Setiap individu sekiranya harus menanamkan dan mengamalkan *sumang* sebagai *pemeger* (pemagar) dan pembendung diri dari hal yang dianggap *gere pantas* (tidak pantas). Selain menjaga diri sendiri, budaya *sumang* juga mampu menjaga nama baik keluarga, dan menjaga nama baik kelompok warga masyarakatnya. Jika ditinjau dari sudut pandang agama, sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Gayo yaitu Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika *sumang* sangat berkaitan erat dengan ajaran Islam. Lebih jauh, Lestari (2012:9) menegaskan bahwa "masyarakat Gayo merekonstruksi larangan agama dalam adat kehidupannya yang disebut *sumang*". Sehingga tidak heran setiap unsur budaya selalu berkaitan dengan ajaran Islam yang menjadi keterpaduan, hasil dari keterpaduan tersebut selanjutnya dijadikan syariat.

Perlu disadari bahwa *sumang* salah satu dasar dalam pembentukan karakter warga masyarakat dan bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jika buday *sumang* benar-benar diamalkan maka akan terbentuk sikap dan perilaku yang penuh dengan kaidah-kaidah pada kebaikan. Konsep budaya *sumang* memang mempunyai makna untuk menjaga, namun lebih dari itu, jika *sumang* tetap diberlakukan maka akan terbentuk *national character* yang mencirikan kepribadian yang khusus (khas) dalam bernegara. Karena dalam *sumang* dipengaruhi oleh nilai-nilai agama maka dimensi spiritual hal yang utama yang jika diimplementasikan akan membentuk perilaku dan sikap

yang baik. Budaya *sumang* sendiri sara akan nilai-nilai karakter, nilai-nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Religius

Sumang ditransformasikan dalam bentuk nilai-nilai karakter secara umum yaitu memiliki nilai religius. Karena *sumang* merupakan norma, aturan, larangan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini serta mempunyai jiwa penuh tanggung jawab dalam menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan “menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya”. Jika dilihat, budaya *sumang* memang hasil dari integrasi ajaran Islam yang penuh dengan akidah dan akhlak. Selain religius, *sumang* juga memiliki nilai tanggung jawab dimana seseorang memiliki kewajiban dan tugas dalam bersikap serta perilaku baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Disini dapat diartikan bahwa masyarakat Gayo menanggung tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan ajaran agama sekaligus untuk mengontrol sikap dan perilaku untuk menjaga diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan tujuan agar masyarakat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi dilarangNya.

- Nilai Tanggung Jawab

Dalam budaya *sumang* terdapat nilai tanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun warga masyarakatnya. *Sumang* menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus bertanggung jawab dalam menjalankan norma yang diberlakukan. Selain itu, setiap individu dan warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri, keluarga, warga (masyarakatnya), dan negara untuk tidak melakukan hal yang dianggap tidak pantas (*sumang*). Dalam kehidupan bermasyarakat ditekankan pula setiap warga masyarakat wajib mengingatkan sesamanya untuk tidak melakukan penyimpangan dan tetap

menjaga nama baik dirinya, keluarga, warganya, dan negaranya.

- Cinta Damai

Sumang juga memiliki nilai yang mengandung cinta damai. Bentuk cinta damai tersebut terlihat dari keseharian masyarakat diharuskan menjaga harmoni, keselarasan, dan tenggag rasa. Dalam artian bahwa masyarakat Gayo diharuskan menjaga interaksi sosial dan perilaku sosial agar tidak terjadi gesekan. Larangan yang diberlakukan berguna dalam menjaga stabilitas hidup bermasyarakat atau tidak menimbulkan konflik.

- Peduli Sosial

Sumang bisa dikatakan juga memiliki nilai-nilai peduli sosial. Bantuan pada dasarnya tidak saja dinilai dari pemberian berupa benda, akan tetapi bantuan berupa tindakan dan sikap juga termasuk dalam nilai peduli sosial. *Sumang* mengajarkan seseorang agar peduli terhadap masyarakat dengan cara memberikan tindakan jika seseorang tersebut dianggap melanggar apa yang sudah berlaku dalam masyarakat. Selain itu, dalam bersikap tentu *sumang* mengajarkan seseorang itu untuk bisa mengatur dirinya dalam etika dan kesopanan sesuai nilai-nilai hakiki sesuai ajaran leluhur.

- Jujur

Budaya *sumang* memiliki nilai-nilai kejujuran. Masyarakat Gayo ditekankan untuk selalu memegang amanah (jujur). Sebagaimana *sumang* memberikan gambaran bagaimana masyarakat harus bersikap jujur. Setiap individu diharuskan untuk bisa jujur serta tidak melakukan pelanggaran terhadap norma adat yang sudah berlaku. Oleh karena itu, kesadaran dari setiap individu sangat diharapkan guna terbentuknya kejujuran yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya baik dari perkataan, tindakan, dan perbuatan. Selain menumbuhkan kesadaran masyarakat diharapkan selalu dan terus mengendalikan diri dari perbuatan yang dianggap tercela, asusila, dan maksiat yang jelas dianggap

bertentangan dengan akidah dan agama.

- Kreatif

Budaya *sumang* merupakan budaya asli suku Gayo, yang diakulturasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tentu patut diberikan apresiasi sebesar-besarnya pada pemangku adat terdahulu sebagai bentuk pengakuan terhadap kreatifnya para leluhur telah menciptakan adat budaya *sumang* sebagai bentuk aturan norma yang pada dasarnya membutuhkan ketajaman hati dalam membentuk substansi *sumang*. Dalam hal ini, kreatifnya para leluhur terdahulu telah mampu menciptakan antara keselarasan budaya dengan agama yang mampu menjadi landasan masyarakat dalam makrokosmos maupun mikrokosmos.

- Demokratis

Sumang sebagai budaya yang mengatur masyarakat memiliki nilai-nilai demokratis. Hal ini tercermin dari bagaimana cara setiap individu dalam berfikir, bersikap, dan bertindak sehingga selalu adanya rasa saling menghargai. Selain itu, *sumang* yang mana sebagai aturan dalam masyarakat Gayo yang memberikan tindakan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa melihat status sosialnya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat *sumang* memiliki nilai demokratis karena menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

- Kerja Keras

Pewujudan *sumang* memang bukan hal yang terlihat jelas, walaupun sudah tertulis dalam pasal adat akan tetapi nilai-nilai *sumang* sendiri biasanya dilihat dari baik dan buruknya sikap, perbuatan, dan tindakan seseorang. *Sumang* sudah menjadi aturan atau norma adat pada masyarakat Gayo maka dapat dipastikan ini menjadi tanggung jawab bersama dalam menjalankan aturan yang berlaku sebagaimana konsep *sumang* dapat dibagi menjadi *opat bagian*: *sumang kenunulen*, *sumang peceraken*, *sumang pelangkahen*, dan

sumang penengonen yang mana keempatnya memberikan nilai-nilai kerja keras masyarakat yang dicerminkan melalui penunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap ketentuan dan aturan sesuai dengan budaya *sumang*. Selain itu, nilai kerja keras juga tercermin melalui pengawasan masyarakat terhadap pelanggaran yang terus dilakukan secara kontinu.

Revitalisasi Budaya *Sumang* dalam Arus Globalisasi

Zaman terus berubah sesuai dengan arus globalisasi, dimana pengaruh globalisasi telah masuk sampai penjuru pelosok seperti pedesaan. Ironisnya hampir semua aspek kebudayaan telah tersentuh pengaruh globalisasi mulai dari yang terkecil hingga yang tersebar dan dari yang muda hingga yang tua. Istilah *village global* tentu memberikan gambaran bagaimana desa tersentuh oleh teknologi dan kemodernan. Hal ini menjadikan globalisasi menjadi momok yang mengerikan terhadap perubahan maupun pergeseran budaya.

Di samping itu, globalisasi menjadi proses subjektif, karena globalisasi semakin sadarnya manusia akan dunia sebagai keseluruhan. Dimana tingkat kepedulian masing-masing orang tidak lagi ditentukan oleh relasi kekeluargaan, kebangsaan, atau kultural tetapi karena kesadaran bahwa setiap manusia bermartabat sebagai manusia, namun lepas dari pertimbangan apapun (Adisusilo, 2013:349). Dalam hal ini, biasanya masyarakat akan lebih condong kebarat-baratan dan masing-masing individu berhak atas dirinya sendiri yang membuat longgarnya kebudayaan lokal yang ada. Kaum modernis yang mencetuskan globalisasi membawa misi terhadap partikularisme dengan cara westernisasi ternyata telah berhasil membawa perubahan dalam berbagai aspek, tak terkecuali adat *sumang*.

Globalisasi dewasa ini telah menjadikan eksistensi *sumang* menjadi

kabur dan sedikit mengalami pergeseran. Sebelumnya *sumang* bisa diartikan sebagai hasil dari legitimasi masyarakat terhadap budaya. Lebih dari itu bahwa *sumang* menjadi hasil karya masyarakat Gayo dalam upaya mengembangkan sikap yang lebih baik serasi, selaras, dan teratur sehingga membentuk masyarakat dalam bingkai harmoni sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Setyantoro (2011:6) bahwa sistem nilai budaya Gayo termasuk *sumang* sendiri terdiri dari nilai utama dan nilai penunjang. Nilai utama disebut dengan harga diri (*mukemel*). Sedangkan yang menjadi nilai penunjang adalah tertib (*tertíp*), setia (*setie*), kasih sayang (*semayang gemasih*), kerja keras (*mutentu*), amanah (*amanah*), musyawarah (*genap mupakat*), tolong menolong (*alang tulung*). Untuk mewujudkan nilai harga diri biasanya masyarakat Gayo harus berkompetensi untuk mendapatkan nilai kompetitif yaitu *bersikemelen* yang merupakan nilai penggerak. Namun disayangkan saat ini nilai budaya *sumang* sendiri malah kian tersudut.

Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa *sumang* merupakan aturan terhadap tata cara beretika maka jika dilihat dari masa prasejarah sulit mengungkapkan bagaimana masyarakat Gayo dalam bertingkah laku hal ini dikarenakan etika merupakan benda budaya non-materi. Namun demikian dapat diindikasikan melalui pemahaman masyarakat setempat. Berdasarkan penuturan masyarakat Gayo bahwa budaya *sumang* sudah ada sejak nenek moyang bangsa Gayo bermukim di dataran tinggi Gayo, namun adat istiadat termasuk *sumang* diatur kembali pada masa Kerajaan Linge I (416 H/1025 M). *Sumang* selanjutnya ditetapkan dengan 45 pasal adat negeri Linge yang selanjutnya pada tahun 1940 dikokohkan menjadi hukum adat Gayo. Sejak itu, *sumang* menjadi hukum adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

Sumang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur harmoni sosial masyarakat Gayo yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Selain menjadi hukum adat, *sumang* juga harus digarap secara serius guna menjaga *local wisdom* dari masyarakat Gayo yang memiliki nilai tinggi. Dalam pelestariannya tentu harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dan perlu dibentuk tim khusus seperti para perangkat desa yang kiranya mampu menanamkan kembali *sumang* pada warganya. Peran pemerintah dengan para pemangku adat bisa kiranya mencari cara dalam merevitalisasi kembali budaya *sumang* mengingat belakangan hukum adat ini kian tergerus oleh arus globalisasi atau sudah pada tahap *post-figurative* yang lebih banyak memberikan dampak negatif. Sejak memasuki zaman globalisasi yang penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi, jarang sekali adanya pembinaan atau sosialisasi terhadap masyarakat menjadikan *sumang* semakin meredup. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi terhadap budaya *sumang* agar tetap lestari.

Revitalisasi *sumang* bisa dilakukan Pemkab melalui program pembuatan papan *sumang* di setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan seperti ini bisa juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Syariat Islam. Disamping itu untuk lebih mantap dalam program ini perlu juga melibatkan Majelis Adat Gayo yang memiliki pemahaman kuat terhadap hukum adat Gayo. Tujuan kerjasama ini adalah selain saling besinergi dan memperkuat tali persaudaraan, diharapkan juga masing-masing dinas mampu memperkenalkan kembali budaya *sumang* pada masyarakat Gayo yang merupakan budaya sendiri. Tentu hal ini menjadi langkah awal dalam mensosialisasikan kembali budaya *sumang* kepada masyarakat luas. Usaha lainnya adalah mensosialisasikan

budaya *sumang* kepada sekolah-sekolah baik melalui pembinaan guru dimana budaya *sumang* kiranya bisa di implementasikan pada siswa melalui modul atau memasukkan pada mata pelajaran muatan lokal. Sebagai bentuk dokumentasi setiap sekolah juga diharapkan mampu membuat papan budaya *sumang*. Kepada Dinas Pariwisata kiranya tentu kiranya melakukan dokumentasi tentang budaya *sumang* dan melakukan rekam jejak terhadap desa-desa yang masih menjunjung tinggi nilai budaya *sumang* yang selanjutnya mengembangkan desa tersebut sebagai desa percontohan atau sebagai desa adat yang nantinya bisa menjadi daya tarik wisata. Usaha lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Syariat Islam setempat dalam budaya *sumang* terhadap masyarakat luas adalah melalui misi agama. Misalnya, dengan masuk ke pondok pesanteren dengan memperkenalkan kembali *sumang* yang sesuai dengan ajaran Islam dan bisa juga masuk ke pasar-pasar untuk memberikan peringatan atau himbauan terkait budaya *sumang*.

KESIMPULAN

Melihat dari pengertiannya, *sumang* dalam Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gayo adalah *ling gere jeroh*, *gere kona*, *gere jujur* atau *pecogah* yang berarti ucapan yang tidak baik, tidak bisa digunakan, tidak jujur atau berbohong. *Sumang* juga menyangkut hal yang berkenaan dengan perilaku seseorang yang tidak sopan dan santun. Dalam hal ini bisa dikatakan pula bahwa *sumang* bisa diartikan *sumbang* yang dapat pula diartikan hal-hal yang dilarang karena dianggap tidak sopan. Oleh karena itu, *sumang* memiliki arti yang luas yaitu larangan terhadap perbuatan atau tindakan sekaligus ucapan yang menyimpang yang bertentangan dengan adat Gayo dan syariat Islam. *Sumang* juga merupakan wujud konkret berupa pesan atau seruan yang menjadi aturan untuk mengukur aspek- aspek tertentu dalam

kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarahnya lahirnya adat *sumang* dalam masyarakat Gayo memiliki dua versi yaitu pertama, adat *sumang* telah ada sejak nenek moyang suku bangsa Gayo bermukim didataran tinggi Gayo. Dimana sejak zaman prasejarah, masyarakat Gayo telah mengenal etika secara sederhana, ini dibuktikan dari bentuk penguburan mayat. Dalam penguburan mayat, masyarakat Gayo telah dapat membedakan antara manusia dengan hewan, maka terlihat sudah terbentuknya aspek penghormatan yang tercermin dari aspek etikanya. Selain itu, dalam bentuk penguburan sudah menggambarkan penghormatan yang tinggi, ketika meninggal maka perlakuan khusus disesuaikan dengan umur. Kedua, pendapat ini lebih menekankan pada masa Kerajaan Linge dan Kerajaan Isaq yang ada di tanah Gayo. Diperkirakan bahwa masa inilah adat *sumang* hadir yang diperakarsai oleh Kerajaan Linge yang berpusat di Isaq. Pada masa ini dibentuknya sistem *belah* (*klen*) yang berada dibawah kesatuan pemimpin yang terdiri dari *reje*, *petue*, *Imem*, dan rakyat keempatnya sering disebut *sarak opat*. Keempatnya memiliki peran yang berbeda- beda dan pada saat inilah diperkirakan *sumang* disusun dengan cara bermusyawarah dengan melibatkan *sarak opat*. *Sumang* pada awalnya disusun dan dibentuk bukan berupa hukum adat yang tertulis melainkan hukum adat normatif yang berlaku bagi semua lapisan masyarakat.

Sumang dapat dibagi menjadi empat macam yaitu (1) *sumang peceraken* atau larangan dalam berbicara atau berkata yang memang dianggap tidak pantas. Perkataan atau ucapan tersebut bisa dianggap tabu dan porno bahkan nakal. Selain itu, dalam masyarakat Gayo *sumang* ini juga dijadikan sebagai pengatur etika, sopan santun dalam berbicara yang disesuaikan dengan usia/umur, (2) *sumang pelangkahen* atau aturan yang mengatur perjalanan seseorang. Dalam

masyarakat Gayo, sumang ini diartikan sebagai larangan untuk yang bukan muhrim berjalan berdua-an apalagi lewat jalan sepi, (3) sumang kenunulen atau larangan terhadap seseorang yang tinggal atau duduk berdua-an yang bukan muhrim, dan (4) sumang penerahen atau aturan yang mengatur dalam cara melihat. Biasanya larangan ini menekankan pada seseorang untuk tidak melihat atau memandang aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi.

Sumang menjadi adat dan budaya masyarakat Gayo sehingga telah membentuk karakter masyarakat Gayo sendiri. Adapun nilai-nilai karakter yang terdapat pada adat sumang adalah nilai religius, nilai tanggung jawab, nilai cinta damai, nilai peduli sosial, nilai jujur, nilai kreatif, nilai demokratis, dan nilai kerja keras. Oleh karena pengaruh globalisasi saat ini sumang sendiri telah mengalami pergeseran. Maka kiranya perlu dilakukan revitalisasi terhadap adat sumang dalam kehidupan masyarakat untuk membendung budaya kebarat-baratan. Revitalisasi sumang bisa dilakukan Pemkab melalui program pembuatan papan sumang di setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan seperti ini bisa juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Syariat Islam. Disamping itu untuk lebih mantap dalam program ini perlu juga melibatkan Majelis Adat Gayo yang memiliki pemahaman kuat terhadap hukum adat Gayo. Tujuan kerjasama ini adalah selain saling besinergi dan memperkuat tali persaudaraan, diharapkan juga masing-masing dinas mampu memperkenalkan kembali budaya sumang pada masyarakat Gayo yang merupakan budaya sendiri. Tentu hal ini menjadi langkah awal dalam mensosialisasikan kembali budaya sumang kepada masyarakat luas. Usaha lainnya adalah mensosialisasikan budaya sumang kepada sekolah-sekolah

baik melalui pembinaan guru dimana budaya sumang kiranya bisa diimplementasikan pada siswa melalui modul atau memasukkan pada mata pelajaran muatan lokal. Sebagai bentuk dokumentasi setiap sekolah juga diharapkan mampu membuat papan budaya sumang. Kepada Dinas Pariwisata kiranya tentu kiranya melakukan dokumentasi tentang budaya sumang dan melakukan rekam jejak terhadap desa-desa yang masih menjunjung tinggi nilai budaya sumang yang selanjutnya mengembangkan desa tersebut sebagai desa percontohan atau sebagai desa adat yang nantinya bisa menjadi daya tarik wisata. Usaha lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Syariat Islam setempat dalam budaya sumang terhadap masyarakat luas adalah melalui misi agama. Misalnya, dengan masuk ke pondok pesanteren dengan memperkenalkan kembali sumang yang sesuai dengan ajaran Islam dan bisa juga masuk ke pasar-pasar untuk memberikan peringatan atau himbauan terkait budaya sumang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2013). *Sejarah Pemikiran Barat dari yang Klasik sampai yang Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, A. (2008). Pandangan Generasi Muda terhadap 4 (Empat) Sumang yang Ada dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Bies. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Geerts, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan (Refleksi Budaya)*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Ibrahim, M. (1986). "Peranan Islam dalam Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo". Makalah Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. Takengon: MUI Aceh dan MUI Kabupaten Aceh Tengah, 20-24 Januari 1986.
- Ibrahim, M., Pinan, A.R.H.A. (2003). *Syariat dan Adat Istiadat* Jilid 3. Takengon: Maqamammahmuda.

- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Lestari, T. (2012). *Sumang dalam Budaya Gayo*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Lickona, T. (1992). *Educating For Character How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York-Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.
- Said, M. (1961). *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Percetakan Waspada.
- Melalatoa, MJ. (1997). *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: PT. Pamator.
- Melalatoa, MJ. (1982). *Didong Kesenian Tradisional Gayo*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Melalatoa, MJ. (1985). *Kebudayaan Gayo*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- PaEni, M. (1977). *Belah di Masyarakat Gayo: Studi Kasus di Kebayakan*, Hasil Penelitian. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2002). *Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Hukum Adat Gayo*. Aceh Tengah.
- Pinan, A.R.A.H. (1998). *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*. Aceh Tengah: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Ralph Linton. (1945). *The Cultural Background of Personality*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Roqib, M. (2007). *Harmoni Dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender)*. Purwokerto: STAIN Purwekerto Press.
- Setyantoro, A. S. (2011). "Seni Didong dan Gambaran Kehidupan Orang Gayo". *Jurnal Suwa, Sejarah & Nilai Tradisional*, No.13, hlm. 6.
- Syukri. (2017). "Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh". *Jurnal MIQOT*, XLI (2), hlm. 411.
- Thantawy, et, al. (1996). *Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Gayo II*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.